

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dalam pembahasan diatas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Terkait penerapan hukum pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak penyelundupan BBM jenis minyak tanah bersubsidi di kota Gorontalo dapat dipahami bahwa sejatinya bahan bakar minyak (BBM) merupakan sebuah kebutuhan vital masyarakat dalam sebuah negara, khususnya minyak tanah yang termasuk dalam kebutuhan pokok mayoritas masyarakat Indonesia. BBM yang mendapatkan perhatian penuh pemerintah dengan dilakukannya subsidi melalui APBN ternyata mengalami masalah yang serius, dengan pola kejahatan penyelundupan BBM bersubsidi jenis minyak tanah yang terjadi di beberapa wilayah termasuk Gorontalo. Penyelundupan minyak tanah sangat membawa pengaruh dalam stabilitas ekonomi serta kehidupan rakyat Gorontalo dan bangsa secara umum. Oleh karena itu penegakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal), dengan tujuan akhir adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Penegakan hukum pidana tentu akan terlaksana jika adanya penerapan hukum pidana yang tepat seperti halnya kasus yang dibahas dalam penelitian ini oleh penegak hukum dalam hal ini adalah penyidik Polres Gorontalo Kota menerapkan Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001

tentang Minyak dan Gas Bumi, dengan ancaman hukuman pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar). Setelah adanya putusan hakim mengenai pelaku tindak pidana penyelundupan, penyidik kemudian memberikan barang bukti berupa bahan bakar minyak ke kantor KPKNL untuk dilelang yang kemudian hasil penjualan tersebut masuk ke kas Negara.

2. Beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana penyelundupan minyak bersubsidi di Kota Gorontalo antara lain adalah niat pelaku yang memang ingin melakukan tindakan tersebut, niat tersebut kemudian direncanakan dan kemudian disampaikan pada pihak lain untuk dapat mendukung rencana tersebut, niat tersebut berhubungan dengan faktor ekonomi, dimana sikap rakus dan ingin mendapatkan untung berlimpah dari hasil penyelundupan atau penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi. Tentunya hal tersebut juga dilandasi oleh kondisi moral yang sangat minim dan bahkan mulai menunjukkan moral yang rusak, serta kurangnya pemahaman terhadap aspek pendidikan yang sejatinya adalah benteng dan pondok moralitas manusia yang berdampak pada kesadaran hukum yang sangat minim. Faktor lainnya adalah mudahnya akses untuk mendapatkan bahan bakar minyak bersubsidi adalah sebuah peluang bisnis besar yang dianggap oleh para pelaku tindak pidana penyelundupan BBM, akses tersebut semakin menjanjikan ketika secara realistis pengawasan terhadap aspek strategis ini juga sangat kurang.

5.2 Saran

Dengan realitas penyelundupan bahan bakar minyak di Kota Gorontalo yang cukup signifikan, maka penerapan hukum pidana adalah sebuah solusi yang strategis untuk menekan tingkat kejahatan ini. Penerapan hukum pidana yang tepat guna serta maksimal demi terlaksananya tujuan hukum pidana untuk menakut-nakuti dan mendidik manusia, sebaiknya memperhatikan aspek-aspek yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut, yakni faktor-faktor yang memengaruhi sebuah tindak pidana. Baik terhadap faktor internal dan eksternal yang meliputi, niat seorang pelaku kejahatan, desakan dan godaan ekonomi, kondisi moral dan pendidikan yang minim serta kurangnya pengawasan dari pihak terkait. Sebab pada dasarnya selain bersifat memaksa, hukum pun memiliki sifat mengatur yakni represif dan preventif.

Kemudian kepada pemerintah sepatutnya dapat mengawal program subsidi BBM dan prosesnya, baik penyaluran hingga pada tahap konsumsi masyarakat. Hal ini perlu diperhatikan agar subsidi BBM efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adami cahzawi, 2002,*Pengantar Hukum Pidana Bagian 1*, Grafindo, Jakarta
- Amirudin dan H. Zainal Asikin, 2010,*Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Andi Zaenal Abidin Farid, 2010, ***Hukum Pidana 1***. Sinar Grafika : Jakarta
- Andi Hamzah,2011,Delik-Delik Tertentu (Spedialis Delicten) di dalam KUHP,Sinar Grafika, Jakarta
- Bambang Poernomo. 1982. ***Asas-asas Hukum Pidana***. Ghalia Indonesia : Yogyakarta.
- Burhan Ashofa, 2007,*Metode Penelitian Hukum*, Rinaka Cipta, Jakarta
- J.E Sahetapy, 1995, *Hukum Pidana, Liberty*, Yoyakarta
- Moeljatno,L. 2002. ***Asas-asas Hukum Pidana***. Rineka Cipta : Jakarta.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010.*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- P.A.F. Lamintang. 1997. ***Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia***. PT. Citra Aditya Bakti : Bandung.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2011.*Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta,Raja GrafindoPersada.
- Soegijatno Tjakranegara. 1995. ***Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang***.Rineka Cipta : Jakarta.
- Soesilo, R. 1996. ***Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal***.Politea : Bogor.
- Sutan Rajasa,2002.***Kamus Ilmiah Populer***, Karya Utama, Surabaya
- Tim Dosen Pidana, 2007, ***Buku Ajar Hukum Pidana 1 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin***, Perpustakaan Fakultas Hukum Unhas, Makassar

Y.Sri Susilo. 2013. *Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Perekonomian Indonesia*. Pustaka Baru : Yogyakarta.

B. UNDANG UNDANG

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang *Minyak Dan Gas Bumi*

Undang-undang nomor 8 tahun 1971 *Tentang Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara*

C. ARTIKEL INTERNET

<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/8776/SKRIPSI%20NURFATIMAH.pdf?sequence=1>

<http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20292446-S1361-Gregorius%20Stefanus.pdf>

<http://asas-asas-pidana-di-indonesia>. (diakses tgl 21 agustus pukul 12.49)

CURRICULUM VITAE

A. IDENTITAS



NAMA : **Muhammad Firsan Tobuhu**

NIM : **271410079**

TTL : LIMBOTO, 11 MEI 1991

FAKULTAS : HUKUM

AGAMA : ISLAM

AYAH : SULEMAN TOBUHU

IBU : HADIAH ALAMRI

B. PENDIDIKAN

1. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Kayubulan Limboto Lulus pada tahun ajaran 2004.
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Limboto Lulus pada tahun ajaran 2007.
3. Sekolah Menengah Atas (SMK) Negeri 1 Limboto Lulus pada tahun ajaran 2010.
4. Universitas Negeri Gorontalo (UNG), Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Lulus pada tahun ajaran 2017.

C. PENGALAMAN

1. Organisasi Formal

1. Pernah mengikuti peserta Masa Orientasi Mahasiswa Baru (ORASIMARU) pada tahun 2010

2. Pernah mengikuti peserta pada kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) Jurusan Ilmu Hukum pada tahun 2012.
3. Pernah mengikuti peserta pada kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) Jurusan Ilmu Hukum pada tahun 2013.
4. Pernah mengikuti peserta Kuliah Kerja Sibermas (KKS-Pengabdian) Universitas Negeri Gorontalo di Desa Kayu bulan Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo pada tahun 2013.